

Research Article

Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid

Faisol^{1*}

¹Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Article Info

Received: 14 September 2021
Revised: 06 Oktober 2021
Accepted: 01 November 2021
Available online: 10 Desember 2021

Keywords:

Hukum Progresif; Tindak Pidana; Guru dan Siswa;

p_2775-2682/e_2775-2690

© 2020 The Authors. Published by Academia Publication. Ltd This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peberapan hukum progresif, bagaimana penegakan hukum tindak pidana dan perbuatan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Dengan menggunakan metode yuridis normative dapat disimpulkan 1. Substansi pendisiplinan terhadap siswa adalah hak dan kewajiban seorang guru, dengan sedikit merampas hak kemerdekaannya seperti memaksa siswa melaksanakan ibadah berjamaah tidak membiarkan siswa berdiam diri tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan, 2 Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya dalam perkara kasus tindak pidana kekerasan No 240/Pid.Sus./2016/PB adalah hal sejalan dengan penerapan hukum Progresifisme dalam yang tidak mempertahankan status quo dalam ber hukum, hukum yang demikian itu sejalan dengan dengan sejalan dengan norma Pancasila sebagai dasar hukum bangsa indonesia, yang tidak terpaku terhadap normatif dan legalistik, sekali undang undang mengatakan atau merumuskan, maka kita tidak bisa berbuat banyak, padahal dalam perkara kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya adalah bertujuan baik demi masa depannya dan dalam hukum tindak pidana ada alasan pembeda yaitu penghapusan hukum pidana.

To Cite this article:

Faisol. (2021). Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid. *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 01 No. 03 Desember 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.57060/jers.v1i03.51>

INTRODUCTION

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang seyogyanya dapat diterima oleh semua insan yang ada di dalamnya.

Peradilan merupakan hal yang menunjuk pada segala aktivitas pengadilan dalam menjalankan fungsinya yakni penegakan hukum dan penegakan keadilan. Hukum, melalui sistem peradilan pidana, yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan, dapat menjadi sarana rekayasa social (social engineering) bagi masyarakat. Kenyataannya malah menimbulkan anarkhi sosial yang berkepanjangan.

Sistem peradilan pidana dalam hukum progresif harus menjadi ruh dalam penegakan hukum pidana khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Karena, "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Gagasan ini merupakan antitesa dari karakteristik sistem peradilan pidana yang masih "mengkultuskan" hukum modern, sehingga dianggap tidak mampu lagi mendatangkan keadilan bagi pencari keadilan. Kebanyakan dari polisi, jaksa dan hakim masih menjadikan aturan-aturan formal sebagai patokan di

*Dosen pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia (faisolpengacara@gmail.com)

dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika gagasan ini diterapkan, akan ada cara pandang baru dalam penegakan hukum di Indonesia, yang tidak hanya bertolak pada aturan-aturan formal, tapi juga melihat hal-hal yang di luar itu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksiswaan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksiswaan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu : (1) Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan. (2). Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru. (3). Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa / murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi siswa untuk menuntut ilmu, gunamencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang didiknya. Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa. yang dilakukan oleh guru dengan tujuan mendidik dan memberi sanksi supaya menjadi siswa yang baik, dan berakhlakul Karimah.

METHOD

Metode penelitian ini mwnggunakan penelitian normatif yaitu ilmu hukum yang bersifat tidak dapat dibandingkan dengan ilmu – ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama. Dalam litelatur ilmu hukum yang baik dalam bahasa belanda, inggris, jerman maupun litelatur ilmu hukum indonesia, ilmu hukum normatif disebut juga dengan ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah jurisprudence. Istilah manapun yang digunakan untuk ilmu hukum normative tersebut tidak ada persoalan semua istilah tersebut sama menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif.

RESULT

Penegakan Hukum Kekerasan terhadap anak yang dilakukan Oleh Guru Terhadap muridnya

Dalam penegakan hukum kekerasan terhadap anak penulis mengambil kajian hasil putusan hukum majelis hakim nomor. 240 /pid.sus/2016/pn.sda

Kedudukan Hukum

Bahwa Terdakwa Muhammad samanhudi yang lahir di Sidoarjo berumur 46 Tahun, berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di dusun Serbo, desa Bogempinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, beragama Islam, pekerjaan Guru di SMP Raden Rahmad Sidoarjo, diputus dengan perkara kekerasan terhadap anak dibawah umur denfan posisi kasus sebagai berikut.

Awal Kejadian bermula pukul 09:30 WIB dimana para siswa diwajibkan untuk melakukan Sholat Dhuha ke masjid yang berada dilingkungan Sekolah, akan tetapi bukan mengarah ke masjid sekolah yang berada dilingkungan sekolah. Beberapa siswa tersebut malah keluar lingkungan sekolah dan mengarah kearah barat dari sekolah menuju rumah kosong yang letaknya berada dipinggir sungai. Karena sering mendengar laporan tersebut lalu bapak Muhammad Samhudi para siswa tersebut langsung berlarian menuju sekolah, Pak Samhudipun langsung menuju kearah masjid dan menghubungi kantor untuk memerintahkan satpam mengumpulkan beberapa siswa yang masuk kearah depan sekolah.

Setelah dikumpulkan oleh pak samanhudi, pada saat itu terdapat 4 (empat) siswa yang tidak mengikuti sholat duha berjemaah, 4 (empat) siswa tersebut diantaranya atas nama syafirah sanjani, dan irfan mahrus lalu pak samanhudi menyuruh melepaskan sepatu dan mengikat sepatunya. Kemudian pak samanhudi memerintahkan untuk mengalungkan sepatunya dileher para siswa tersebut. Sebelum memerintahkan hal tersebut dibina oleh Pak Moh Rois Amri yang merupakan guru olah raga, setelah dibina oleh pak amri para siswa diperintahkan untuk melepaskan bajunya setelah itu tanpa bertanya lagi pak samanhudi langsung memukul lengan para siswa sebanyak 2 (dua) kali. Pak samanhudi juga mencubit lengan siswa yang bernama syafirah sanjani. Akibat perbuatan guru tersebut, syafirah sanjani mengalami luka memar dilengan sebelah kanan. Setelah kejadian tersebut korban masih mengikuti proses belajar mengajar disekolah, namun pada tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 16:00 WIB ketika korban ingin mandi orang tua korban melihat luka memar dibagian lengan. Sebelah kanan sebanyak tiga buah, melihat hal tersebut orang tua korban langsung menanyakan kepada sang anak, mengapa ada luka? Korban tidak langsung menjawab pertanyaan orang tuanya, melihat tingkah laku anaknya yang tidak menjawab orang tua tersebut, tidak langsung begitu saja membiarkan pertanyaannya tidak dijawab oleh sang anak. Lalu orang tua mendesak anaknya agar menjawab pertanyaan orang tuanya. Akhirnya anak tersebut memberikan jawaban kepada orang tuanya bahwa dia habis dipukul oleh terdakwa yang merupakan guru matematika disekolah, setelah itu korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa telah dipukul sebanyak dua kali dan dicubit lengan sebelah kanannya karena tidak mengikuti sholat sunnah disekolah, kemudian pada tanggal 08 Februari 2016 orang tua korban berinisiatif melakukan visum terhadap anaknya dipukesmas balongbendo, dalam hasil visum tersebut dokter berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat luka memar didaerah lengan sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, lalu hasil visum et repertu, ditandatangani oleh Dr. Syafiratul Kutsiyah.

Dasar Hukum

Kekerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi manusia terutama kekerasan terhadap anak kecil, kekerasan adalah perihwal keras atau perbuatan. Seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain (Poerwadarminta; 1990) seseorang entah guru ataupun teman pasti terkadang melakukan tindakan kekerasan meski itu hal kecil dimata masyarakat.

Mengenai kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun Pidana anak pasal 76C yang berbunyi : *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*

Dalam kasus tindak pidana kekerasan No 240/Pid.Sus./2016/PB.Sda dalam Dakwaannya Jaksa penuntut Umum membuat Dakwaan secara langsung, Dalam dakwaan jaksa penuntut Umum terdakwa terdakwa dengan dakwaan pada pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 1 berbunyi : *“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta dua juta rupiah)”*

Di atas pasal 80 ayat 1 terdapat perkataan “yang sebagaimana dimaksud” maka harus melihat isi dari pasal 76C Undang-undang No. 35 terdakwa dengan dakwaan pada pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun

2014. Tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 76C berbunyi : *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”

Pada umumnya bahwasannya undang-undang juga mengatur tentang guru, yang dimaksud guru juga memiliki perlindungan dalam menjalankan tugas serta bebas memberikan hukuman dan reward jika terdapat murid yang melanggar aturan dan memperoleh prestasi atau nilai bagus.

Terdapat didalam Undang-undang no 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional setelah itu terdapat pula dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta terdapat pula aturan yang menjelaskan didalam peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015.

Di dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 03 dijelaskan :

Pasal 3

- a. *Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik:*
- b. *Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik:*
- c. *Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik*
- d. *Menwujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan:*
- e. *Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak:*
- f. *Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau*
- g. *Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas*

Sedangkan didalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 14 ayat 1 dan 2 berikut penjelasannya:

- (c) *memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual*
- (f) *memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan*
- (g) *memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas*

ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah

Di dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 39 yang berbunyi :

“guru memiliki kebebasan memberikan saksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan

Pertimbangan hakim

Berdasarkan uraian diatas dalam kasus ini jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang –undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Yang berbunyi “setiap orang melanggar ketentuan dalam pasal 76c, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) majelis hakim menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, oleh sebab itu terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya. Sehingga dengan perbuatannya tersebut harus tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melanggar hukum Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun beberapa hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan

Hal-hal memperingankan :

1. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan atau berprofesi sebagai seorang guru
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
3. Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan orang tua korban syarifah sanjani.

Dengan adanya hal-hal diatas maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukum 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti serta tuntutan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memutuskan

berdasarkan surat penetapan majelis hakim nomor. 240/Pid.Sus/2016/PN.SDA tanggal 28 april 2016 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaab sebagai berikut :

Sebagaiman perbuatan terdakwa yang telah disebutkan diatas, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang –undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Berdasarkan peristiwa yang merupakan suatu kenyataan yang terungkap dalam persidangan pengadilan negeri Sidoarjo, sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan tunggal sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur –unsur sebagaimana berikut :

- 1) Setiap orang
 - 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan
 - 3) Terhadap anak
1. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut unsur setiap orang; subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan seseorang yang bernama muhammad samanhudi sebagai terdakwa yang identitasnya telah dinyatakan dan dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya.
 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan bahwa unsur ini terdiri beberapa frasa yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini.
 3. Unsur kekerasan terhadap anak, menurut pasal 1 point 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Putusan Hakim

Pengadilan neger sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara diatas nama sebagai berikut :

- 1) Nama : Muhammad Samhudi
- 2) Tempat lahir : Sidoarjo
- 3) Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Februari 1970
- 4) Jenis Kelamin : laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat tinggal : Dusu Serbo, desa Bogempinggir Kecamatab Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Guru

Mengadili :

1. Telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap anak
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalao kemudian hari dengan putusan akhir diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana seblum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri sidoarjo paRinda hari kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh hakim Rimbastam, S.H, M.H sebagai hakim ketua, djoni iswantoro, S.H, M.Hum dan Syafruddin s.h masing masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 4 agustus 2016 oleh hakim ketua dengan dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh endang munarsih, S.H, M.H panitera pengganti pengadilan negeri sidoarjo, serta dihadiri oleh, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi penasihatnya.

Penerapan Hukum Progresif terhadap kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa

Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim pada putusan perkara nomor 240 /Pid.Sus/2016/Pn.Sda. Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika. (Setaiawan; 2018) Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan. (Muladi; tt) 1. Penerapan Hukum Progresif terhadap kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa

Dunia pendidikan pada zaman sekarang, sangatlah berbeda dengan masa terdahulu, pendidikan pada saat sekarang banyak sekali guru dilaporkan kepolisi atau dibawa ke ranah hukum dengan alasan perlakuan hukuman yang diberikan oleh guru membuat muridnya merasa terampas kemerdekaannya, kelakuan guru yang sebenarnya merupakan kesalahan kecil atau hukuman kecil membuat perlakuan tersebut dikategorikan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Jika bicara tindak pidana dapat diartikan menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagu barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum yang berlaku berdasarkan undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kekerasan adalah perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, spikis, seksual dan atau penekantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum.

Menurut Indrakusuma, hukuma adalah tindakan yang di jatihkan kepada anak sevara sadar dan sengaja sehingga memunculkan nestapa sehingga anat tersebut. Menjadi sadar atas perbuatannya dan didalam hati akan berjanji tidak akan mengulanginya kembali Suatu tindak kekerasan terhadap siswa tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu pada orang lain atas nama pendisiplinan siswa dengan menggunakan hukuman fisik, meskipun sebenarnya kekerasan fisik tersebut tidak diperlukan. Saat ini banyak kasus yang terjadi dimana seorang guru yang seharusnya menjadi teladan dan pemberi bekal ilmu bagi masa depan siswa-siswa didiknya, justru menjadi sosok yang paling ditakuti karena adanya berbagai kasus di sekolah, seperti kekerasan (abuse).

Maraknya kasus kekerasan terhadap siswa sejak beberapa tahun ini menunjukkan bahwa siswa perlu dilindungi. Begitu banyak siswa yang menjadi korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Siswa menyatakan bahwa:

“setiap siswa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam Pasal tersebut.”

Adanya beberapa bentuk kekerasan dalam lembaga pendidikan yang masih merajalela merupakan indikator bahwa proses atau aktivitas pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sampai sekarang hal-hal semacam ini akan menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan hidup seorang siswa yang meliputi perkembangan jasmani, rohani serta sosial siswa. Aturan beserta sanksi yang dibentuk dalam lembaga pendidikan sering kali tidak disertai dengan adanya sosialisasi, maka hal tersebut akan memicu munculnya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tindakan yang terkait secara fisik. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul/menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, drill, melarang membuang air kencing, dan lain-lain, dengan dalih penertiban terhadap sikap siswakekerasan yang terjadi maka akan berdampak pada rasa malu siswa terhadap tindakan guru yang memberikan hukuman berlebihan, mengejek, dan mencaci-maki siswanya akan membawa dampak lanjutan berupa hilangnya motivasi siswa untuk masuk sekolah. Hal ini tidak hanya berdampak pada hilangnya motivasi siswa dalam belajar di sekolah, namun juga mempengaruhi cara berperilaku siswa, yang berhubungan dengan peran guru yang seharusnya menjadi contoh baik bagi siswa,

namun tindakan guru yang melakukan kekerasan fisik dan psikis akan menjadi contoh buruk bagi siswa usia sekolah yang seperti masih membutuhkan bimbingan dalam bersikap dan berperilaku

Tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya bukan hanya sebatas membawa dampak buruk bagi siswa sebagai korbannya, namun hal ini juga memunculkan respon dan dampak berbagai pihak, yaitu antara lain dari pihak internal sekolah dan juga pihak keluarga siswa. Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan siswa-siswa mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi perempuan penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi siswa-siswa mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya

Hakekat perlindungan hukum bagi profesi guru pada umumnya dapat dipahami dengan cara menelusuri sumber pengaturannya, termasuk dalam sumber pengaturan adalah hukum progresif yang digagas oleh Prof Sujito Raharjo, yang berlandaskan filosofis yang luhur yaitu Pancasila. Secara konsepsi tentang profesi guru dapat ditemukan pengaturan atau menyebutnya secara eksplisit didalam Bab XIII tentang pendidikan pasal 31 ayat (1) dan pasal 31 ayat (2) undang –undang dasar 1945 ditentukan bahwa tiap –tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Menurut Sujipto Rahardjo, penegakkan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam –putih seperti yang telah tertulis pada pasal 1 point 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

“setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Undang-Undang No 35 Tahun Pidana anak pasal 76C yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Pada pasal 80 ayat 1 Undang –undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Yang berbunyi

“setiap orang melanggar ketentuan dalam pasal 76c, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) majelis hakim menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipandang sebat jasmani dan rohani

Dalam Pasal diatas tersebut tentu penerapan hukum positifisme yang tidak sejalan dengan penerapan hukum Progresifisme dalam mempertahankan status quo dalam ber hukum, tolak hukum yang demikian itu sejalan dengan dengan cara positifistik, normatif dan legalistik, sekali undang undang mengatkan atau merumuskan demikian, maka kita tidak bisa berbuat banyak, padahal dalam perkara kasus tindak pidana kekerasan No 240/Pid.Sus./2016/PB.Sda ada alasan pembenar yaitu penghapusan hukum pidana’ “Hak mendidik / mendisiplinkan (truchtrech) ” yang diberikan penjelasan “misalnya orang tua atau guru dalam mendidik anaknya menghukum anak/murid yang tidak sholat berjemaah dengan sanksi tidak diberi makan, dengan peringatan 3 (tiga kali) pelanggaran maka akan penindakan pemukulan supaya anaknya melaksanaka ibadah demi mengajarkan kebaikan dan kelak dimasa yang akan datang, sikap mendisiplinkan anak/murid seperti itu merupakan penganiayaan, jadi hak mendisiplinkan /mendidik anak atau murid secara terbatas dengan tujuan mendidik dan mendisiplinkan adalah hak guru /orang tua,

Beberapa pendapat ahli hukum pidana akan mengekakan tentang hak mendisiplinkan salah seorang diantaranya J.M Van Bemmelen yang menulis sebagai berikut, orang tua para guru dan orang –orang yang bertugas mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa misalnya memaksa anak tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal didalam kelas sesuai jam pelajaran, menyuruh datang kesekolah pada sore hari, jadi ini bukanlah “perampasan kebebasan melawan hukum, menghukum anak-anak dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan dengan alasan mendidik tidak merupakan penganiayaan

Jan Remeling menulis pandangannya tentang hak mendisiplinkan, bahwa mengemukakan bahwa sejumlah perilaku yang secara umum merupakan tindak pidana tetapi kehilangan sifat dapat dipidana berdasarkan hukum disipliner, hoga raad di dalam arrest tertanggal 10 Februari 1902 Mengakui hukuman disipliner dan bentuk pembedaan yang dijalankan oleh orang tua maupun guru/pendidik, sekalipun tindakan

disipliner ini menghasilkan penganiayaan jika asas proporsionalitas diabaikan, hak mendisiplin anak oleh orang tua menurut penulis dalam batas –batas tertentu masih diakui dengan memperhatikan resiko penganiayaan anak, bahwa wali juga masih memiliki hak tersebut

Dalam yurisprudensi mahkama agung dalam kasus kekerasan yang terjadi di sekolah SDN III Majakengka nomor 257/pid.B/PN.Mjl memberikan pertimbangan sebagai berikut, sebagai guru, terdakwa atas nama Aop Saopudin diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang rambutnya sudah panjang dan gondrong, menata tertibkan para siswa bahwa yang dilakukan terdakwa sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindakan pidana, dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar muridnya yang baik dan disiplin berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mahkamah agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara memberi kebebasan kepada terdakwa dan beban biaya ditanggung oleh negara,

Dari beberapa penjelasan diatas maka penerpan hukum progresif dalam putusan kasus tindak pidana kekerasan No 240/Pid.Sus./2016/PB.Sda terdakwa bapak samanhudi hanya melaksanakan tugas negara sebagai mana diatur dalam pada pasal 39 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 disebutkan : guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma-norma agama, norma kesusilaan norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan satuan pendidikan dan peraturan peran dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya. Majelis hakim mempidana terdakwa dengan fakta kuat adanya luka disebelah kanan korban, luka dapat diartikan sebagai hilang dan rusaknya sebagian tubuh atau lecet pada bagian tertentu yang disebabkan benda tumpul, perubahan suhu, sengatan listrik atau gigitan hewan, luka sendiri terdapat berbagai macam. Seperti luka ringan, luka sedang dan luka berat, luka ringan terdapat pada pasal 352 KUHP yaitu luka yang tidak membutuhkan perawatan dan juga tidak membuat halangan seseorang untuk melakukan aktifitas luka ringan mempunyai kriteria luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang yang diklasifikasikan dalam luka berat , sedangkan luka sedang terdapat pasal 351 yaitu luka yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan aktifitas atau menjalankan mata pencaharian dan dijelaskan pula, jika menimbulkan luka atau sanksi pada badan bukan tujuan melainkan sarana untuk tujuan yang benarkan, maka tidak ada penganiayaan contoh dalam batas –batas yang diperlukan memukul anak oleh orang tuanya atau guru-gurunya.

Dalam kasus diatas terdakwa mencubit korban dapat dikategorikan sebagai luka ringan yang dimana terdakwa tidak mengakibatkan sakit serta dapat menjalankan aktifitasnya. Akan tetapi dipandang oleh majelis hakim perbuatan kekerasan yang diperkuat dengan adanya bukti Visum Et Repertum, padahal guru yang mencubit korban mempunyai alasan karena korban tidak mengikuti sholat dhuha yang diwajibkan oleh sekolah dan tidak sopan kepada gurulainnya. ‘bahwannya guru berhak menghukum muridnya yang melanggar serta guru berhak memberikan saksi Lalu dalam ayat 2 disebutkan sanksi tersebut dapa berupa teguran dan/atau peringatan baik lisan maupun tulisan serta hukuman yang bersifat, mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan peran. Dari peraturan tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa seoarng guru bebas memberi sanksi kepadanya siswanya dengan tujuan yang sangat mulya yaitu membentuk anak didik yang belajar disiplin dan menghargai waktu.

Selanjutnya dalam pasal 40 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan, guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan/atau masyarakat sesuai keweangan masing –masing rasa aman dan jamina keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatann kerja.

Lebih lanjut, tentang perlindungan guru dijelaskan dalam pasal 41 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru dan dosen disebutkan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman perlakuan diskrimantif, intimidatif atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik. Orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Dengan Demikian pemberian sanksi yang bersifat mendidik, tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seorang guru, apalagi sampai main hakim dengan melakukan kekerasan, mengancam dan mengintimidasi terhadap guru. Masalah yang terjadi sampai saat ini dan belum terselesaikan ialah masih adanya kriminalisasi terhadap guru yaitu dengan melaporkan guru yang telah melakukan kedisiplinan terhadap siswanya. Akibatnya ketika guru dihadapkan pada kasus tertentu guru selain diadakan sebagai pelaku kekerasan

terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa

Jika dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya penanganan yang tegas dari pemerintah, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab.

Posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat, namun disisi lain, para guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, seringkali dihadapkan dengan perlindungan anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dampaknya jika mereka gagal dalam menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan. Seringkali guru dituding sebagai faktor utama dan kegagalan tersebut, permasalahan yang paling krusial dihadapi guru ketika memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan lingkungan pendidikan.

Bahwa hukum progresif sama sekali tidak bermaksud untuk mengesampingkan hukum itu sendiri, namun kreatifitas dalam memberi penafsiran dan membaca hukum secara progresif dengan alut berfikir logika peraturan, implementasi paradigma hukum progresif secara nyata telah menempatkan kepentingan dan unsur manusia atas undang-undang.”

Berangkat dari penjelasan para pakar ilmu pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka dalam unsur –unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan putusan hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan pidana tidak dijalani dalam kurungan penjara, kurungan percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah penerapan hukum progresif yang tidak harus menjalankan hukuman tahanan kurungan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun Pidana anak pasal 76C,

Hukum progresif dalam membuktikan setiap unsur yang didakawakan, hal ini diharapkan dapat menempuh rasa keadilan dan tidak menafikkan kepentingan dimasyarakat. Selain itu, diharapkan kepada tim penasihat hukum terdakwa agar menafsirkan perbuatan terdakwa semata-mata melanggar rumusan undang-undang yang bersifat formil tanpa melihat sisi perbuatan materiil terdakwa yang mengancam dan telah menimbulkan luka yang cukup dalam di tangan kehidupan masyarakat. Dan diharapkan pula kepada majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, mengutip pendapat dari alm Prof Bismar siregar, s.h (Mantan hakim agung) dalam bukunya “dari bisma untuk bismar “ menyatakan bahwa “ penegakan hukum bukanlah penegakkan undang-undang, penegakkan hukum menegakkan keadilan, oleh karenanya, bismar berpendapat adagium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus dihukum, seharusnya diganti menjadi pelanggaran hukum seyogyanya dihukum.

Dengan melakukan rule breaking oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing of law). Tujuannya adalah agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak guru terhadap perlindungan yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam perkembangan kasus hukum di tanah air, hakim selalu saja dihadapkan berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi secara teknis dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pengadilan yang didalamnya terdapat aparat penegak hukum seperti hakim mempunyai kewajiban asasi untuk memberikan rasa adil tidak saja para pihak yang berperkara tetapi juga masyarakat umum. Cara pandang ini sesungguhnya merupakan bagian yang sangat esensial apa yang disebut dengan keadilan substantif dalam kajian filsafat hukum.

Dalam hal ini diperlukan penegak hukum terhadap pemikiran hukum progresif yang dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga Dalam hal kasus kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap siswanya diperlukan penerapan hukum terhadap pemikiran hukum progresif yang dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain

hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak hukum, sehingga mampu memberikan hukum yang mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. (Sudjipto; 2012).

Hakim dalam mewujudkan penerapan hukum progresif harus mengharmonisasi antara hukum positif sebagai premis mayor dan kasus yang dihadapi sebagai premis minor, jangan sampai hakim terpasung oleh kepastian yang mengutamakan hukum secara tekstual dan mengabaikan hukum secara kontekstual demi keadilan. Hal ini dapat disadari karena tidak ada undang-undang yang sempurna dan mampu berlaku konstan dalam waktu tertentu.

Dalam kasus kekerasan yang dilakukan terdakwa, Jaksa penuntut Umum menuntut Terdakwa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72.000.000.00 dengan dasar hukum pasal 76c, namun tuntutan jaksa dikurangi oleh hakim dengan alasan-alasan meringankan seperti terdakwa telah cukup lama mengabdikan sebagai guru, terdakwa bersikap sopan dan terdakwa telah melaksanakan perdamaian dengan pihak keluarga, dengan begitu hakim hanya memutuskan 3 (tiga) bulan dan /atau denda 250.000, penerapan hukum progresif oleh hakim menjatuhkan ringan terdakwa adalah bagian dari sika keberanian hakim, karena pada prinsipnya hakim harus memiliki keberanian dalam penerapan ajaran hukum progresif demi terwujudnya keadilan substantif atau keadilan sosial masyarakat berdasarkan Pancasila.

Pemahaman keadilan yang dianut oleh Indonesia adalah keadilan yang didasarkan Pancasila yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan hukum progresif oleh hakim untuk mewujudkan keadilan sosial adalah melalui metode penemuan hukum yaitu interpretasi dan argumentasi dengan menempatkan keadilan sosial masyarakat di atas peraturan perundang-undangan.

Hukum Progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan matriks utama aliran hukum Indonesia. Kalau aliran legalisme atau positifisme saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam penegakan hukum, maka hukum progresif malah menolak aliran ini, dalam arti paradigma dibalik. (Raharjo; 2003) hukum progresif membalikkan paham kejujuran, ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum, empati, kepedulian dan dedikasi yang menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum, kepentingan manusia menjadi titik orientasi akhir hukum, para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. (Sastroatmijo; 2005).

Pemikiran hukum progresif yang dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak hukum, Hakim dalam mewujudkan penerapan hukum progresif harus mengharmonisasi antara hukum positif sebagai premis mayor dan kasus yang dihadapi sebagai premis minor, Seperti hal kasus Berdasarkan keterangan di atas Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak Berdasarkan uraian di atas, jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana dan dilarang, maka Jaksa Penuntut Umum Juga harus membuktikan unsur sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa bapak Muhammad Samanhudi, dalam hal ini adalah *dolus eventualis* (kesengajaan dengan sadar kemungkinan) terdakwa Muhammad Samanhudi seharusnya dapat menduga bahwa terdakwa tidak berniat melakukan kekerasan melainkan niat memperbaiki akhlak sebagaimana halnya seorang guru-guru yang menginginkan siswanya menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia dalam menyongsong masa depannya yang lebih baik dan berhasil dalam bidang pendidikan, agama dan karirnya namun terdakwa tetap melakukan walaupun tidak menghendaki terjadinya akibat tersebut.

CONCLUSION

Penegakan hukum kekerasan yang dilakukan Guru terhadap Siswa masih terjebak dengan aliran positifisme yang lebih mempertahankan status quo paradigma positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel kehidupan dan profesi seorang guru, seperti dalam amar putusan yang menjatuhkan dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang seharusnya dalam putusan tersebut membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana.

Penerapan hukum progresif dalam penegakan hukum kekerasan yang dilakukan guru terhadap Siswa dalam perkara kasus tindak pidana kekerasan No 240/Pid.Sus./2016/PB.Sda sedikit menerpakan hukum progresif terbukti dalam putusan tersebut terdakwa hukuman percobaa dengan percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah penerapan hukum progresif yang tidak harus menjalankan hukuman tahanan kurungan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 1 yang ketentuan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enama) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh juta dua juta rupiah).

REKOMENDASI

Peneliti selanjutnya bisa mengkaji tentang penerapan hukum progresif dalam penegakan tindak pidana kekerasan pada kasus-kasus kekerasan yang lain.

ACKNOWLEDGEMENT

Penyelenggaraan penelitian ini tidak lain karena adanya dukungan secara formal dari Institusi peneliti yaitu Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, maka dari itu kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada LPPM INKAFA Gresik.

REFERENCES

- Abdul Kodir, Faqihuddin dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta. Komnas Perempuan, 2008.)
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2012.)
- Atma Sasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung. C.V. Mandar Maju, 1995.)
- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. *Psikologi Belajar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991.)
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.)
- Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan konsep. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2004).
- Atmasasmita Romly, *Strategi Pembinaan Pelanggaran dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung, NN 1983,)
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Cet III; (Jakarta: Rineka Cipta, 2010.)
- Bahri, Syaiful. *Guru dan Anak Didik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Danim, Sudarwan. *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Gunadi, Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (jilid 2). (Surabaya. PT. Prestasi Pustakaraya, 2011).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta. Rineka Cipta, 2010.)
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2012).
- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendampingan korban Kekerasan*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1995).
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. (Yogyakarta. Antony Lib, 2009).
- Loqman, Loebby. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta. Datacom, 2002).
- Purwanto. M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. (Jakarta Sinar Grafika, 2011).
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta. Bina Aksara, 1985).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung. Citra Aditya Karya, 2004).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cetk. Pertama, (Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang. CV. Ananta, 1994).

- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung.PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- . *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Persidangan*. (Semarang.Pustaka Magister, 2010).
- Prasejeto Rijadi, *Membangun Ilmu hukum madzhab Pancasila*, (Sidoarjo,alhamtabah. 2019).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung. Refika Aditama, 2008.)
- Rahardjo, Satjipto. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2006).
- . *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta. Kompas, 2007).
- . *Biarkan Hukum Mengalir*. (Jakarta. Kompas, 2007).
- . *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*. (Jakarta,Penerbit Kompas, 2007).
- Sokanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta.Rajawali, 1983).
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta. UI Press, 1986).
- Sudarto. *Hukum Pidana*. (Semarang.Fakultas Hukum UNDIP. 1990).
- Windku, I. Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*.